

**KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN PATRIARKI
DALAM KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM)**

Hartanto dan Dwi Astuti

Fakultas Hukum dan Fakultas Isipol, Universitas Widya Mataram

hartanto.yogya@gmail.com dan dwiastuti@gmail.com

Abstract

Sexual violence that occurs in accordance with human civilization, the difference is the act of closing the justification argument, but along with the development of society and science which is later recognized as deviant behavior, and is now a criminal act. In the context of the development of criminal law related to children and women originating from the Child Protection Law, the PKDRT Law, at this time it accommodates sociology expectations of social relations, with the enactment of Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. This normative juridical research has the urgency to explain the workings of power relations factors in cases of sexual violence against women in a sociological perspective and how the role of law, especially criminal law. In fact, violence is almost certainly gender-based. The law on criminal acts of violence can reduce power relations, in short, the relationship between men and women must continue to develop in a positive direction.

Keywords: *politics, power relations, violence, politics, gender*

Abstrak

Kekerasan seksual terjadi seiring peradaban manusia, yang membedakan adalah dahulu perbuatan ini tertutup argumentasi pembenaran, namun seiring perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan kemudian disadari sebagai perilaku menyimpang, dan kini menjadi tindak pidana. Rangkain perkembangan hukum tindak pidana terkait anak dan perempuan berawal dari UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, maka pada saat ini mengakomodir realita sosiologis adanya ketimpangan relasi sosial, dengan diundangkannya UU No 12 Tahun 2022 perihal kekerasan seksual. Penelitian yuridis normatif ini memiliki urgensi untuk menjelaskan bekerjanya faktor relasi kuasa dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif sosiologi dan bagaimana peran hukum terkhusus hukum pidana. Pada faktanya kekerasan seksual hampir dipastikan berbasis gender. Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual dapat mereduksi ketimpangan relasi kuasa, singkatnya relasi laki-laki dan perempuan harus terus berkembang kearah positif.

Kata kunci : *ketimpangan, relasi kuasa, kekerasan seksual, politik, gender*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terjadi seiring peradaban manusia, yang membedakan adalah dahulu perbuatan ini dianggap biasa dengan berbagai argumentasi pembenaran, namun seiring perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan maka hal ini disadari adalah sebuah perilaku menyimpang, dan kini menjadi tindak pidana. Fenomena kekerasan yang bersifat seksual menempatkan perempuan sebagai korban banyak menghiasi media. Pemerintah sudah menerapkan berbagai program kampanye untuk menolak kekerasan secara khusus terhadap perempuan, pemerintah pun memberikan perhatian serius terhadap persoalan kekerasan perempuan ini dengan mendirikan lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahkan membuat kebijakan untuk membentuk berbagai unit pelaksana tugas yang dikenal dengan UPT PPA, namun tidak efektif memberikan dampak pada berkurangnya kasus kekerasan kepada perempuan.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh Kemen PPPA, tahun 2019 kasus kekerasan perempuan tercatat sebanyak 8.800 kasus. Tahun 2020 sebanyak 8600 kasus dan sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 8.800 kasus.¹ Sumber lain mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi 10.247 kasus kekerasan kepada perempuan dan dari kasus tersebut 15,2 persennya adalah kasus kekerasan seksual.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di awal tahun 2022, masyarakat kita dibuat kaget dengan berita kekerasan seksual yang menjadikan anak dan perempuan sebagai korban, yaitu peristiwa yang terjadi di pondok pesantren dan kasus kekerasan yang menimpa seorang mahasiswa.

Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan kasus kekerasan pada salah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan pada bulan Mei 2021, namun baru dipublikasikan ke

publik pada awal tahun 2022, saat pelaku menjalani sidang ke tujuh. Yang mengejutkan dari kasus ini adalah besarnya jumlah korban. Seorang guru dan sekaligus dikenal sabagi pemilik pondok pesantren mengaku telah melakukan kekerasan seksual kepada santri perempuan (santriwati) berjumlah 13 atau ada yang menyebut 16 orang santriwati. Jumlah yang luar biasa besar. Dan tindakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016. Santri perempuan yang menjadi korban dalam hal ini pada usia 13-16 tahun.²

Selain kekerasan di salah satu pondok pesantren di Bandung, kita juga dikagetkan dengan kasus kekerasan seksual oleh dosen (oknum) di perguruan tinggi kota Manado, Sulut. Diawali dari pemberitaan pelecehan seksual di USM, media semakin membuka informasi seputar perkara pelecehan seksual pada kampus-kampus lain di Indonesia. Di sepanjang tahun 2021 ternyata juga terjadi kasus pelecehan seksual di beberapa kampus seperti Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya dan banyak kampus lain. Munculnya data-data baru ini karena korban mulai berani untuk berbicara (*speak-up*).³

B. Metode Penelitian

Berbagai hal yang telah terjadi telah menjadi faktor pendorong lahirnya UU Nomor 12/ 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam meneliti, sedangkan sifat penelitian deskriptif-analisis yaitu meneliti dengan menggambarkan secara presisi permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Analisis menggunakan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, asas hukum, teori⁴ Diharapkan

² Alwan, Hairul, *Santriwati Korban Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Laporan Polisi, Beberapa Korban Takut Melapor*, <https://bogor.suara.com/read/2022/07/01/135727/santriwati-korban-pelecehan-seksual-pondok-pesantren-lapor-polisi-beberapa-korban-takut-melapor>, diakses 10 Februari 2022

⁴ Herlani, A. Fajar, A. Kharisma Septiana, “Penerapan Pendekatan Perse Illegal Dan Rule Of Reason Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Pelayanan Regulated Agent pada PT Angkasa Pura Logistik Di Bandar

¹ Kemen PPPA, “Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Meningkat di 2021”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>, 9 Desember 2021..

penelitian ini dapat memberikan diskripsi atas fenomena hukum pidana dan sosiologi, sehingga dapat tercapai suatu hasil yang mengandung pandangan interdisipliner.⁵

Penelitian ini ingin mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menjelaskan bekerjanya faktor relasi kuasa dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif sosiologi dan bagaimana peran hukum terkhusus hukum pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

Kasus kekerasan seksual dan kekerasan perempuan yang dipaparkan dalam pendahuluan menunjukkan realita bahwa: *pertama* kasus kekerasan terhadap perempuan belum berkurang meski pemerintah telah menerbitkan UU PKDRT, kemudian pemerintah berupaya terus mengkampanyekan kesadaran kesetaraan gender dan akhirnya menerbitkan UU No. 12/ 2022 yang mengatur tentang tindak pidana berupa tindak kekerasan yang bersifat seksualitas; *kedua*, adanya unsur relasi kuasa (ketimpangan) dalam kasus kekerasan perempuan dan kekerasan seksual, terutama jika memperhatikan kasus kekerasan di pondok pesantren dan di lingkungan kampus. Contoh yang lain, kekerasan seksual dapat pula dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh masyarakat/ orang yang notabene “ditua-kan” atau memiliki kepedulian dan/ andil di dalam suatu lingkungan masyarakat, dalam perkembangan sebutan ini tokoh masyarakat dapat merupakan orang yang diasumsikan pada posisi lebih “tinggi”.⁶

Udara Sultan Hasanudin”, *Supremasi Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Juli 2019 Hlm. 67

⁵ Astuti, Dwi., Asmaul Karim, Arvita Hastarini, “Penegakan Hukum Dan Aspek Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi”, *Lentera Pancasila Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, Vol. 1 No. 1, 2022, Hlm. 12

⁶ Hartanto “Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Kriminologi”. *Living Law*. Vol. 12 (1) Jan 2020, Hlm. 66

1. Pandangan Sosiologi

Kekerasan pada perempuan dalam berbagai jenis dan bentuknya terus saja terjadi bahkan dalam jumlah yang semakin tinggi. Sampai saat ini kajian terhadap terjadinya kekerasan kepada perempuan masih tetap terkait dengan persoalan konstruksi relasi *gender*. Jika berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan maka selalu terkait dengan gender dan feminisme. Gender dan feminisme merupakan dua terminologi yang memiliki posisinya sendiri-sendiri. Gender lebih berada pada posisi akademis sebagai sebuah perspektif yang membentuk konstruksi berpikir masyarakat, sedangkan feminisme merupakan gerakan untuk mengatasai berbagai persoalan kekerasan perempuan yang diyakini bersumber dari relasi *gender* yang tidak setara.⁷ Dalam melihat kasus kekerasan terhadap perempuan feminisme banyak dipengaruhi teori Michel Foucault tentang wacana, pengetahuan dan kekuasaan. Teori Foucault dalam gerakan feminisme memahamkan bahwa sumber terjadinya kekerasan kepada perempuan adalah produksi pengetahuan dan definisi kebenaran dalam relasi kuasa yang timpang antara laki-laki yang dianggap lebih tinggi dari perempuan. Dengan sumbangan teori Foucault ini juga menjadi solusi dalam upaya memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Kaum feminis mendasarkan sudut pandang mereka dan gerakan mereka kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang memiliki relasi tidak setara dalam peran *gender* maka memiliki kecenderungan terciptanya pengetahuan dan definisi kebenaran yang didominasi dan dihegemoni oleh laki-laki dalam masyarakat yang patriarki. Sehingga banyak pengetahuan dan makna yang tercipta cenderung juga menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan.

Produksi dan reproduksi tentang relasi kuasa sebagai sebuah dunia sosial ini sangat dipengaruhi oleh peran-peran atau aktor-aktor di dalam dunia sosial tersebut. Analisis tentang aktor-aktor atau

⁷ Udasmoro, Wening dan Rahmawati, Arifah, 2021, *Antara Maskulinitas dan Feminitas, Perlawanan Terhadap gender Order*, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Cet. 1, Hal. V.

peran-peran yang memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa ini terkait erat dengan kekuasaan itu sendiri. Siapa yang memiliki kuasa untuk mengajarkan dan mendefinisikan tentang apa yang benar.

Pemikiran Foucault sangat menarik dan cukup mampu menjelaskan gejala kekerasan kepada perempuan dalam relasi yang tidak setara secara *gender* atau *gender in-equality*. Pemikiran Foucault memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menelaah kekerasan berdasarkan relasi *gender* ini karena pemikiran Foucault mendasarkan pada bagaimana kuasa itu dipraktikkan dalam memproduksi pengetahuan (*knowledge*) dan dalam memproduksi, mendefinisikan dan memaknai apa yang benar (*truth*), dan bagaimana kebenaran dan pengetahuan itu dibentuk dalam praktek-prektek di dalam relasi masyarakat.⁸ Dalam hal ini terkait dengan kekerasan berbasis relasi *gender* (*gender based violence*) teori ini dapat menjelaskan bagaimana relasi yang sudah tidak setara yang didasarkan pada ideologi patriarki menciptakan tindakan-tindakan kekerasan. Bagaimana pihak yang memiliki kuasa lebih tinggi menciptakan atau memproduksi pengetahuan (*knowledge*) dan mendefinisikan kebenaran (*truth*) sesuai dengan kepentingan mereka terhadap pihak yang dianggap lebih lemah (*subordinat*).

Ide dasar Foucault jika kita pahami secara mendalam berbicara tentang bagaimana kekuasaan yang terbentuk antara satu pihak dengan pihak lain merupakan ruang untuk melakukan penguasaan atas pengetahuan tertentu dan makna tertentu. Beberapa hal yang nyata dalam kehidupan terkait hal tersebut adalah produksi pengetahuan dan definisi kebenaran berlatar belakang *gender in-equality* dapat seringkali tampak di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah terkait dengan kasus kekerasan antar guru dengan siswa atau antar dosen dengan mahasiswa. Dalam relasi yang tidak setara tersebut, muncul proses produksi pengetahuan dan produksi makna dari pihak yang

memiliki kuasa. Mahasiswa memiliki kebutuhan yang tinggi akan kelulusan bahkan tidak hanya kebutuhan yang tinggi namun juga relasi ketergantungan. Dalam relasi yang tidak setara ini, pihak yang memiliki kekuasaan berpotensi untuk memproduksi dan mendefinisikan pengetahuan atau makna tertentu. Misalnya makna atau definisi siswa yang pandai atau bodoh. Definisi ini lengkap dengan indikator yang bisa saja diciptakan sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Penerjemahan teori Foucault dalam relasi *gender in-equality* juga sering ditemui dalam relasi suami dan istri, ketika istri memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap suaminya dari aspek keuangan dan sosial. Dalam relasi seperti ini, bisa saja muncul pengetahuan dan makna tentang “setia dan tidak setia”. Jika istri tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh suaminya maka dia disebut sebagai istri yang “tidak setia” dan sebaliknya ketika istri memenuhi apa yang diinginkan oleh suaminya maka disebut dengan istri “setia”. Padahal keinginan yang disampaikan suaminya sering bernuansa merugikan atau menyakiti perempuan. Yang menjadi pertanyaan dan perlu dikritisi dari kasus tersebut adalah makna dan arti “setia” dan “tidak setia” ini menurut siapa? Diciptakan oleh siapa? Dalam pemahamannya siapa? Ketika itu diproduksi oleh suami yang memiliki kuasa penuh maka makna “Setia” dan “tidak Setia” sarat dengan kepentingan suami. Relasi dalam hubungan pacaran juga sangat sarat dengan ideologi patriarki. Hubungan yang timpang antara perempuan dan laki-laki, dalam berpacaran akan melahirkan pengetahuan dan makna tertentu yang berpotensi memunculkan kekerasan kepada salah satu pihak. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Salah satunya adalah pacar sendiri. Kebanyakan kekerasan seksual terjadi bukan karena perempuan sebagai korban tidak mengerti bahwa yang mereka alami itu merupakan bentuk kekerasan, namun lebih banyak terjadi diakibatkan manipulatif terhadap makna dan definisi “cinta” dalam hubungan mereka. Pada beberapa kasus, perempuan yang diminta oleh pacarnya untuk berhubungan seksual secara paksa, dan jika si perempuan menolak,

⁸ Agustin dan S. Monik, “Foucault Dan Komunikasi. Telaah Konstruksi Wacana & Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi”. *Il. Kom*, Vol. 7, No. 3, Sept-Des 2009, hlm. 199

maka pacar menggunakan tekanan dengan pertanyaan “apakah kamu tidak cinta ?” maka dalih pembuktian cinta tersebut kemudian melahirkan kekerasan yang bersifat seksual dalam masa pacarana; Hal ini dapat dianalogikan kata/makna “setia dan tidak setia” dalam kasus masa pacaran yang patut diwaspadai; definisi kata cinta/setia itu menurut siapa ? Siapa yang memproduksi makna dan definisi cinta ? Bukan persoalan ketidakpahaman perempuan akan kekerasan, namun kekerasan terjadi di bawah propaganda “cinta” yang makna dan definisinya di produksi sepihak oleh mereka yang memegang kekuasaan lebih tinggi, demi ego kepentingan mereka.

Gambaran beberapa kasus diatas sangat lekat dengan ide dan pemikiran Foucault tentang wacana, pengetahuan dan kekuasaan. Foucault memahami kekuasaan bukan sebagai struktur politik yang berbicara tentang jabatan tertentu , atau adanya kelompok-kelompok sosial yang dominan seperti tuan tanah kepada buruhnya dan sebagainya, namun menurut Foucault kekuasaan menyebar dan tidak dapat dikotak-kotakkan, bersifat tatanan disiplin, tidak represif, dirangkai dalam jaringan, produktif dan melekat kepada yang mengetahui.⁹ Artinya kekuasaan itu tidak seperti jabatan namun suatu makna atau pengetahuan yang memaksa tindakan kita yang diciptakana oleh siapa pun selama aktor tersebut memiliki relasi yang mampu memaksa. Kesesuaian dan ketepatan penggunaan teori Foucault untuk menganalisis terjadinya kekerasan berbasis relasi *gender* yang tidak seimbang, membuat teori Foucault banyak digunakan oleh gerakan feminisme dalam mengkaji kasus kekerasan kepada perempuan.

2. Pandangan Hukum

Semua manusia diciptakan sama merupakan landasan filosofis dan sebagai diakui sebagai kebenaran *universal*, bahwa mereka dikaruniai Penciptanya dengan Hak-hak tertentu yang tidak dapat dikurangi/dicabut, perwujudannya adalah

⁹ R. S Riella , “Struktur Dan Sifatnya Dalam Pemikiran Michel Foucault”, *makalah*, Fakultas Ilmu Budaya, UI, Depok, 2008.

Kehidupan, kebahagiaan, dan Kebebasan¹⁰, penulis menginterpretasikan kalimat ini dengan inti bahwa *every one's created equal*, manusia diciptakan setara baik itu perempuan atau laki-laki, menjadi suku-suku dan kelompok bangsa-bangsa dimaksudkan untuk saling berinteraksi/mengenal. Kondrat manusia bersifat *given* melekat dari Tuhan Yang Maha Esa harus dihormati oleh siapapun juga termasuk dan menjadi tanggung jawab lembaga yaitu negara.

Kementerian PPPA pada tahun 2021 mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 5,2 persen berarti terjadi pada satu dari 19 perempuan. Fakta dalam angka membuktikan realita secara kuantitas saat ini, namun secara kualitasnya sangat kompleks daripada yang terekspos. Kekerasan bersifat seksual merupakan kejahatan dan membutuhkan solusi komprehensif salah satu upayanya melalui penegakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹¹ Demikian kronisnya permasalahan dibidang kekerasan seksual di negeri ini, bahkan kementerian Pendidikan menerbitkan Permendikbud, Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, karena di perguruan tinggi juga terjadi permasalahan terkait kekerasan seksual yang terdapat nuansa ketimpangan relasi kuasa, yang pada bagian menimbang dengan tegas menyatakan terus meningkatnya kekerasan yang bersifat seksual pada ranah segmen tertentu (komunitas) baik langsung atau tidak langsung akan mengganggu, contoh di lingkup Pendidikan tinggi akan mengganggu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan berakibat negatif; kemudian menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa pada Pasal 1 angka 1 bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, dan/atau menyerang dengan obyek tubuh,

¹⁰ America's Founding Doc, “Declaration of Independence: A Transcription <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

¹¹ Departemen Kriminologi FISIP UI, <https://fisip.ui.ac.id/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-payung-hukum-untuk-melindungi-korban-dari-tindak-kekerasan-seksual/>, diakses 9 Agustus 2022

dan/atau gangguan terhadap fungsi reproduksi berlatar belakang *gender*, mengakibatkan atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk namun tidak terbatas pada yang gangguan kesehatan reproduksi dan hilangnya keamanan melaksanakan Pendidikan secara maksimal. Permendikbud bertujuan menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang konkrit demi mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual, terkait penyelenggaraan intra/ekstra lembaga pendidikan tinggi. Permendikbud masih menyisakan perdebatan atau kegamangan, terlihat pada Pasal 5 ayat (2) tentang terminologi yang dimaksud Kekerasan Seksual ayat (1), telah mencantumkan soal frasa persetujuan korban, kemudian dibatasi selanjutnya oleh Pasal (3), tentang kata persetujuan oleh korban, sesuai pengertian ayat (2) huruf b, f, g, h, l, dan huruf m, kemudian dianggap tidak sah dalam huruf a sampai dengan e, namun penulis beranggapan problematika tersebut di atas adalah bentuk akomodir dari sebuah realita (sosiologis); lebih lanjut Permendikbud ini mewajibkan perguruan tinggi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, hingga pembentukan satuan tugas, namun faktanya belum menyeluruh dilaksanakan penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia.

Penciptaan hukum harus dikembalikan secara pemenuhan sifat normatif, sehingga sistem norma dapat berakulturasi, selaras dan sesuai dengan kebutuhan/kesadaran sosial¹² haru kita akui adanya proses penciptaan/pembentukan hukum masih mengalami kesulitan untuk mengimbangi semua dinamika masyarakat yang secara alamiah terus berubah, tetapi kita harus berpegang pada prinsip bahwa hukum hanya dapat ditegakkan apabila mendapat dukungan masyarakat luas.¹³ Realita yang terjadi di Indonesia memiliki kesamaan bahwa peraturan perundang-undangan sebagian besar diterbitkan berdasarkan dukungan/desakan masyarakat luas, hal ini karena dukungan/desakan

masyarakat luas merupakan sebuah realita sosiologis

Ruang lingkup publik hingga *private (domestic)*, memperlihatkan fungsi rumah tangga/ keluarga sebagai asosiasi terkecil dan tugas-tugas dalam kegiatannya. Aktifitas sehari-hari merawat anak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, kesehatan, pakaian, dan pendidikan anggota keluarga; untuk perbandingan, laki-laki umumnya diidentikkan dengan lingkungan publik dalam konteks hubungan dengan ”luar keluarga”. Ranah publik pada umumnya dimakani politik, kultural atau lingkungan masyarakat yang berbudaya, beserta lingkungan pribadi/*private* diterjemahkan sebagai rumah dan kehidupan keluarga; hukum dan masyarakat acapkali menilai lebih tinggi ranah publik dibanding ranah pribadi/*private*¹⁴, maka ranah keluarga juga dianggap lebih rendah dari sisi nilai.

Hukum sebagai salah satu aturan sosial sebenarnya telah ada dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur norma PKDRT, namun masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu lingkup pengaturan dalam rumah tangga, unsur relasi kekerabatan, dan jangka waktu tertentu dalam suatu lingkup rumah tangga; Dengan diterbitkannya UU. No 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang membuka batas teritorial terjadinya sebuah peristiwa pidana maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual memiliki jangkauan lebih luas dalam hal pengertian saksi maupun tidak terbatas ruang lingkup tertentu, dan terobosan hukum yang mengatur komprehensif tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Meskipun dinilai masih belum sempurna.

UU TPKS lebih berpihak pada korban maka dianggap mampu menutup beberapa kekosongan hukum selama ini, dan mengizinkan lembaga penyedia layanan masyarakat turut andil dalam mendampingi dan melindungi korban. Di samping hal tersebut, ada pula norma yang melarang pelaku kekerasan seksual mendekat atau

¹² Isdiyanti, I. Yuli. “Problematika Teori Konstruksi Hukum & Kesadaran Sosial”, *Jurnal Novelty*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 67.

¹³ Chariran, A. Tenripadang, “Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Diktum*, Vol. 8 (2), 2010, Hlm 113

¹⁴ M. Sulaeman, 2019, *Kekerasan terhadap perempuan tinjauan berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan, (Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosiologis)*, Cet. 2, Bandung: Refika Aditama, Hlm 41

melakukan interaksi sosial kembali dengan korban dalam waktu tertentu dan jarak tertentu pada saat proses hukum dilaksanakan, kemudian undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang hak korban maupun keluarganya, saksi/saksi ahli dan pendamping untuk memastikan hak korban terpenuhi secara berkeadilan, kemudian pemulihan, dan perlindungannya.¹⁵

Perbedaan *gender* selama ini dianggap sebagai ketentuan Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat biologis yang tidak dapat dirubah dan dipahami sebagai laki-laki sebagai kodrati dan perempuan sebagai kodrati. Alhasil, dikotomi *gender* tersebut kemudian memunculkan ketidakadilan berbasis *gender* pada perempuan.¹⁶ Ketimpangan relasi sosial dan ketidakadilan *gender* yang selalu ada merupakan realita, maka dalam undang Undang-Undang No 12 Tahun 2022 hal tersebut berupaya dihilangkan, dengan adanya asas pada Pasal 2 huruf a. yang mencantumkan kesamaan harkat dan martabat manusia dan huruf b. yang mencantumkan frasa non diskriminasi, maka selain tataran idealis (utopia) maka mencoba untuk memahami sebuah realita yang berupa direkonstruksikan untuk melihat bahwa relasi kuasa dan politik budaya merupakan faktor yang menjadi salah satu sumber utama terjadinya kekerasan seksual. UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat berlaku timpang dengan menitikberatkan korban adalah perempuan, namun tetap menggunakan asas keadilan dan keseimbangan, sehingga mengamatkan bahwa korban dapat terjadi pada siapapun tidak melihat jenis kelamin (*gender*), kebebasan individu dalam hal ini dibatasi secara seimbang, menerobos relasi kuasa dan politik budaya yang merupakan realita sosiologi merupakan upaya-upaya yang dilakukan hukum melalui instrument-

instrumennya, kemudian tidak dapat diterjemahkan secara sempit membatasi kemerdekaan individu. B.T. Bawono menyatakan *differences in the culture of each community and customary rules also influence the development of the number of cyber crimes, especially in cases of defamation.*¹⁷ Sedangkan menurut penulis bahwa perbedaan budaya juga mempengaruhi perkembangan jumlah kejahatan dunia maya terkait kekerasan seksual.

Pemaknaan maupun penegakan UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengurangi ketidakadilan berlandaskan patriarki selama ini terjadi; karena faham patriarkhi terus berlangsung mengakibatkan ketidakadilan *gender*, salah satunya perwujudan posisi dominan (ordinat) laki-laki dibanding perempuan (subordinat) adalah bersifat pengendalian bersifat seksualitas terhadap perempuan. Patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior memberikan pandangan bahwa lakilaki adalah pihak yang berhak memimpin menguasai, bahkan dalam aspek *gender*, yaitu menguasai perempuan. Pandangan ini akhirnya mengakibatkan perempuan diperlakukan sewenang-wenang, secara senonoh, yang akhirnya merugikan perempuan, baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Bentuk perlakuan yang sewenang-wenang ini diantaranya adalah pelecehan seksual ataupun perkosaan. Kekerasan seksual dalam bentuk apapun adalah perbuatan kejahatan dan tidak dibenarkan, walaupun kejadiannya didasarkan pada sistem sosial atau budaya yang telah melekat di masyarakat.¹⁸ Kekerasan seksual juga marak seiring menjamurnya penggunaan internet melalui android/smartphone; *Sexual harassment* dikategorikan pelecehan seksual, sedangkan pelecehan seksual dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu:

¹⁵ Komnas perempuan. “RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama 6 Tahun, Apa Saja Point Pentingnya?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>, diakses 10 Agustus 2022

¹⁶ Pebriaisyah, Bz. Fitri, Wilodati, Siti Komariah, “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren”, *Sosietas*, Vol. 12, No.1, 2022, Hlm 1118

¹⁷ Yana, S.A Yana dan B.T Bawono, “Effectiveness of Implementing ITE Laws and Investigations of Damnation through Social Media”, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020, Hlm 438

¹⁸ Fushshilat, S. Rahmanirwana, N.C Apsari, “Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 1, April 2020, Hlm. 125

unwanted sexual attention, gender harassment, dan sexual coercion.¹⁹ *Gender harassment* merupakan pelecehan seksual berupa lisan dan visual yang tidak diinginkan oleh korban dan melontarkan hinaan kepada orang berdasar *gender* mereka untuk menimbulkan emosi negatif korban. Contoh *gender harassment* ialah mengunggah dan/menyebarkan gambar bersifat seksual dimuka umum atau di lokasi/media tertentu dengan tujuan agar terlihat oleh target yang akan dilecehkan, candaan *chauvinitik*, dan *berstatement* untuk merendahkan berdasar *gender*.²⁰ *unwanted sexual attention* adalah tekanan/ pemaksaan perhatian seksual yang tidak diinginkan; *sexual coercion* adalah pada saat pelaku menggunakan kekuasaannya untuk mengancam korban agar dapat melakukan interaksi seksual.

Sebenarnya ketidakadilan berbasis *gender* juga terjadi di dalam politik namun hukum berusaha membenahi dengan aturan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif maupun struktur kepengurusan partai politik dari pusat hingga ke struktur terendah.

Bab II pada Pasal 4 telah berupaya mengakomodir kekosongan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya melanggar hukum pidana, meskipun dari kalangan tertentu masih beranggapan bahwa ini merupakan pembatasan kemerdekaan individu, atau bahkan dianggap mengundang aparat penegak hukum (public) untuk masuk ke dalam ranah keluarga (private).

Politik kriminal merupakan bagian dari keseluruhan upaya-upaya melindungi masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka disimpulkan tujuan utama dari politik/kebijakan terkait kriminal adalah perlindungan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat; sehingga *criminal politic* hakekatnya menjadi bagian integral sebuah

politik sosial.²¹

Kebijakan kriminal/kriminilisasi sebagai strategi penanggulangan, dalam bagian ini terbagi 2 (dua), yaitu:

- a. Tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan titik berat tidak ada pembenaran terhadap perbuatan memaksa, menyiksa, maupun mengeksploitasi sebagai bagian dari sebuah kekerasan terkait seksual.
- b. Tindak pidana terkait kekerasan seksual, yaitu: pencabulan; perkosaan, persetubuhan/pencabulan dengan anak; dan/ atau eksploitasi bersifat seksual kepada anak; perbuatan kejahatan kesusilaan yang berlawanan dengan kehendak korban; pornografi melibatkan anak/ pornografi disertai memuat kekerasan dan mengeksploitasi seksualitas; memaksa pelacuran; kejahatan perdagangan orang yang bertujuan eksploitasi seksual; kekerasan seksual dilingkup rumah tangga; *money laundering* yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual; dan kategori kejahatan kekerasan seksual lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

UU TPKS senada dengan pendapat Sri Endah yang menyatakan upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*, hal tersebut menunjukkan pembaharuan hukum pidana serta merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) demi menanggulangi masalah-masalah sosial-kemanusiaan sesuai tujuan nasional²².

¹⁹ Eviana dan Diana, 2020, *Wacana Sexual Harassment Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial*, Tesis, Unair, Surabaya, hlm. 38

²⁰ *ibid*

²¹ Kenedi, J, “Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *AL-IMARAH*, Vol. 2, No. 1, 2017 Hlm. 17

²² Wahyuningsih, Sri Endah, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Jan –Apr 2014, Hlm. 21

Ketimpangan relasi sosial kerap terjadi dalam hubungan antar jenis kelamin dalam masyarakat kita dan ikatan yang mengikat serta bersumber pada tradisi kita sendiri, sebagaimana norma Pasal 6 huruf c, bahwa orang yang menyalahgunakan posisi dominan (ordinat), termasuk namun tidak terbatas pada kepercayaan ataupun perbawa, yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa/ menyekatkan menggerakkan orang tersebut melakukan/ membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain, diancam pidana maksimal 12 tahun dan/ atau denda maksimal Rp. 300.000.000,-

Penulis sependapat dengan Andy Yentriyani dan Sulistyowati Irianto, bahwa Perihal hubungan yang terjadi di luar perkawinan dapat diatur di ranah lain yang berbeda karena UU TPKS (dulu RUU) menekankan pada tindak pidana kekerasan bersifat seksual, tidak tentang perilaku seksual secara umum/ menyeluruh; kata *consent* adalah unsur penting dalam pemaknaan kekerasan seksual. Ketiadaan persetujuan atau *consent* dalam berhubungan seksual menunjukkan terdapatnya unsur pemaksaan;²³ kata *consent* telah banyak digunakan dalam peraturan tentang Kesehatan dan pelayanan medis/ kedokteran, yaitu persetujuan pasien/keluarganya atas tindakan medis yang akan diterima. Namun penulis berpendapat bahwa *consent* atau pemberian persetujuan dalam pasal-pasal UU TPKS sangat dipengaruhi dengan ketimpangan relasi kuasa, sehingga penegakan hukumnya harus cermat dan memiliki keahlian yang peka *gender*.

Kritik terhadap hukum sesungguhnya telah terjadi beberapa dasawarsa lalu yang dilakukan oleh para tokoh hukum yang menganut paham feminis. Mereka mengkritik hukum pada posisi netral yang dianggap tidak mengakomodir pengalaman perempuan lebih-lebih dalam

melindungi kepentingan perempuan.²⁴ Perdebatan tentang hukum yang netral dalam konteks keadilan *gender* menurut penulis saat ini dapat dianggap benar, namun untuk masa kedepannya belum tentu tidak terjadi perubahan kondisi, sehingga hukum seyogianya tetap berasaskan keadilan dan keseimbangan yang salah satunya unsurnya adalah netralitas.

D. Simpulan

Hukum pidana yang terus berkembang diawali dengan UU Perlindungan Anak kemudian dilanjutkan dengan UU PKDRT, dan saat ini mengakomodir pula perspektif sosiologi tentang realita sosial adanya ketimpangan relasi sosial, dengan diundangkannya UU No. 12/2022 yang mengatur tentang perbuatan pidana kekerasan bersifat seksual, sehingga kekerasan dalam ruang lingkup seksual telah tegas disebut dengan kejahatan, tidak dapat direduksi menjadi masalah pelanggaran kesusilaan ataupun kesopanan semata. Kekosongan hukum yang dahulunya banyak terjadi dalam penegakan hukum dibidang kekerasan seksual secara spesifik, namun saat ini telah mendapatkan payung hukum yang memadai, yaitu pada kejahatan kekerasan seksual dalam dunia maya, dunia nyata dan dalam lingkup keluarga. Pada faktanya kekerasan seksual hampir dipastikan berbasis *gender*. Kesadaran bangsa Indonesia ditunjukkan dengan penerbitan Undang-Undang oleh pemerintah, diharapkan menjadi momentum bahwa sudah saatnya relasi ketimpangan kuasa (patriarki) dalam relasi sosial masyarakat harus diakhiri, singkatnya relasi laki-laki dan perempuan harus berkembang kearah kesetaraan (positif).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Eviana, dan Diana, 2020, *Wacana Sexual Harassment Dalam Komentari Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial*, Tesis, Unair, Surabaya

²³ Firdaus, Randy Ferdi, “Perdebatan Consent dan Seks Bebas dalam RUU TPKS” <https://www.merdeka.com/politik/perdebatan-consent-dan-seks-bebas-dalam-ruu-tpks.html>, diakses 9 Agustus 2022

²⁴ Anita Dhewy, “Hukum Pidana & Ketimpangan Gender”, Perempuan, Vol. 23, Nomor 3, 2 Mei 2018, Hlm. 5

M. Sulaeman, 2019. *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan berbagai disiplin ilmu, (Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosiologis)*, Cet. 2, Bandung: Refika Aditama

Udasmoro, Wening dan Rahmawati, Arifah, 2021, *Antara Maskulinitas dan Feminitas, Perlawanan Terhadap gender Order*, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta

Jurnal :

Agustin & S. Monik, “Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi)”, *Jurnal Il. Kom*, Volume 7, Nomor 3, Sept- Des 2009.

Astuti, Dwi., Asmaul Karim, Arvita Hastarini, “Penegakan Hukum Dan Aspek Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi”, *Lentera Pancasila Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, Vol. 1 No. 1, 2022

Chariran, A. Tenripadang, “Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Diktum*, Vol. 8 (2), 2010

Fushshilat, S. Rahmanirwana, N. C. Apsari, “Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 1, April 2020

Hartanto, “Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Kriminologi”, *Living Law*, Vol. 12 No. 1, Janu 2020, Hlm. 66

Herlani, A. Fajar, A. Kharisma Septiana, “Penggunaan Pendekatan Perse Illegal Dan Rule Of Reason penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent pada PT Angkasa Puralogistik Di Bandar Udara Sultan Hasanudin”, *Supremasi Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Juli 2019

Isdiyanti, Ilham Yuli., “Problematika Teori, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 9 No. 1, 2018

Kenedi, J, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017

Pebriaisyah, Bz. Fitri, Wilodati, Siti Komariah, “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren”, *Sosietas* 12 (1), 2022

Wahyuningsih, Sri Endah, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Jan –Apr 2014

Yana, S.A Yana dan B.T Bawono, “Effectiveness of Implementing ITE Laws and Investigations of Damnation through Social Media”, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 3, September 2020

Makalah :

Rusdiarti, Suma Riella , “Struktur Dan Sifatnya Dalam Pemikiran Michel Foucault”, *makalah*, Fakultas Ilmu Budaya, UI, Depok, 2008.

Internet :

Alwan, Hairul , “Santriwati Korban Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Laporan Polisi, Beberapa Korban Takut Melapor”, <https://bogor.suara.com/read/2022/07/01/135727/santriwati-korban-pelecehan-seksual-pondok-pesantren-laporan-polisi-beberapa-korban-takut-melapor>, diakses 10 Pebruari 2022.

America's Founding Documents, “Declaration of Independence: A Transcription” <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript>, diakses pada

tanggal 8 Agustus 2022

Departemen Kriminologi FISIP UI, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi ...” <https://fisip.ui.ac.id/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-payung-hukum-untuk-melindungi-korban-dari-tindak-kekerasan-seksual/>, diakses 9 Agustus 2022

Firdaus, Randy Ferdi, “Perdebatan 'Consent' dan Seks Bebas dalam RUU TPKS” <https://www.merdeka.com/politik/perdebatan-consent-dan-seks-bebas-dalam-ruu-tpks.html>, diakses 9 Agustus 2022

Ristiyani, Wiyanda Wahyu, “Fenomena Merebaknya Pelecehan Seksual Di Kampus, Ironi Keadilan di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/wiyandawahyu/61bf40727a6d882773773bb2/fenomena-merebaknya-pelecehan-seksual-di-kampus-ironi-keadilan-di-indonesia>, 19 Desember 2021.

Prasetyadi, Krsitian Oka, “Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Unsrat Diperiksa, Penyidikan Berlanjut”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/10/terduga-pelaku-pelecehan-seksual-unsrat-diperiksa-penyidikan-berlanjut>, diakses 10 Februari 2022.

Kemen PPPA: “Kasus Kekerasan Anak & Perempuan Meningkat di 2021”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022/11/20/195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>, diakses 9 Desember 2021

Komnas perempuan. “RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>, diakses 10 Agustus 2022

Perundang-undangan :

KUHP

UU No. 23/ 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No 12/ 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Permendikbudristek RI No. 30/2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi.